

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan biasa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Suatu kekerasan biasa dilakukan di tengah keramaian, tempat perdagangan, di siang hari. Oleh seorang penjahat atau di sebuah taman yang luas di malam hari oleh seorang laki-laki yang mabuk. Maka dari itu, sangat mengherankan dikarenakan maraknya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan tersebut sering terjadi dan banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dianggap baik oleh si korban.

Kekerasan terhadap perempuan di dalam suatu keluarga biasa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan ini biasa terjadi oleh seorang suami kepada istrinya, seorang ibu atau ayah kepada anak perempuan, seorang kakak perempuan atau kakak laki-laki kepada saudara perempuan lainnya, dan lain-lain, Penyebabnya banyak. Tentunya kekerasan yang sering terjadi oleh suami kepada istrinya, salah satu analisis yang akan dijelaskan adalah bahwa ini bersangkutan dengan masalah ekonomi si istri kepada suami. Menurut Moors, kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam rumah tangga (bisa disingkat dengan KDRT) bisa disebabkan oleh masalah ekonomi si istri¹

Setiap warga negara ada hak untuk dapat kebahagiaan, kehidupan yang tentram dan bebas dari semua bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dilarang

¹ Fathul Djanah, Nuraisah, *kekerasan terhadap istri*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2002 hlm.2

khususnya kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan hak asasi manusia dan kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini yang banyak terjadi korban ialah perempuan (istri), yang harus selalu dapat perlindungan, tentunya dalam ruang lingkup rumah tangga, salah satu konsekuensi yang harus disiapkan oleh pasangan yang akan menikah dan sudah menikah, serta semua anggota yang ada di dalamnya.

Tak harus peduli berapa lama kehidupan rumah tangga mereka jalani. Tak ada yang menjamin pasti bahwa dengan berjalannya waktu rumah tangga akan selalu terasa nyaman, tentram, aman dan bahagia. Ada juga yang sudah menikah belum lama, sudah merasakan sangat berat dan menyusahakan. Khususnya yang sudah menjalankan kehidupan rumah tangga yang cukup lama, namun selalu datang masalah dari berbagai tindak kekerasan serta pertengkaran di Pengadilan yang pada akhirnya berujung dengan perceraian.

Untuk mencegah dan memberantas KDRT, Pemerintah telah mengeluarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Larangan-larangan tersebut adalah:

- a. Kekerasan fisik; perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada orang lain dalam rumah tangga

- b. Kekerasan psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis berat pada orang lain dalam rumah tangga.
- c. Kekerasan seksual; perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak sesuai Kekerasan terhadap perempuan biasa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Suatu kekerasan biasa dilakukan di tengah keramaian, tempat perdagangan, di siang hari. Oleh seorang penjahat atau di sebuah taman yang luas di malam hari oleh seorang laki-laki yang mabuk. Maka dari itu, sangat mengherankan dikarenakan maraknya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan tersebut sering terjadi dan banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dianggap baik oleh si korban. pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga; perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan/perjanjian, ia wajib memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

UU No. 23 Tahun 2004 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT.

Sanksi pidana tersebut bervariasi tergantung pada jenis dan dampak kekerasan

yang dilakukan. Berikutnya adalah ancaman hukuman bagi pelaku KDRT menurut Undang-undang ini:

- a. Kekerasan fisik; pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta, pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal, pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.
- b. Kekerasan psikis; pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta, pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.
- c. Kekerasan seksual; pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.
- d. Penelentaraan rumah tangga; pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.

Dalam kekerasan rumah tangga ini ialah kekerasan yang dipakai oleh anggota keluarga terhadap salah satu anggota lainnya. Bentuk kekerasan yang paling banyak

terjadi dalam kekerasan ialah penganiayaan suami terhadap istrinya. Ada juga kasus istri menganiaya suaminya bahkan anak yang menganiaya orang tuanya meski jarang ditemui. Meski jarang ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bahkan bisa terjadi kepada seseorang yang tidak ada kaitan saudara tapi masih masuk ruang lingkup rumah tangga tetap bisa disebutkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga ada tindak kekerasan yang tidak sampai melukai fisik seseorang, hanya berkata-kata kasar maupun penelantaran kepada anggota keluarga yang lain disebutkan sebagai tindak kekerasan psikologis/emosional.

Kekerasan di dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan keadaan ataupun situasi kesehatan psikologis mereka yang dimiliki pasangan suami-istri alasannya, tingkah laku seseorang menjadikan gambaran dari kondisi psikologis yang dialami mereka, saat kondisi psikologis mereka baik-baik saja. Ketika, di saat salah satu mereka mempunyai tekanan yang bertubi-tubi dalam kehidupan mereka, tanpa menyadarinya perilaku mereka pun sedikit demi sedikit berubah, menjadi pendiam atau kebalikannya yaitu agresif.

Tindak kekerasan rumah tangga dapat berbentuk berbagai tindakan kekerasan, contohnya yaitu bentuk kekerasan fisik yang memakai tangan kosong, mencekik, memukul, menampar, menjambak rambut, dan lain sebagainya.

Penelitian ini ditujukan pada KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam ruang lingkup keluarga. KDRT yang dilakukan oleh orang lain atau tidak dilakukan kepada istri tidak dicakup dalam penelitian ini. Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ditujukan kepada para istri.

Untuk meneliti masalah KDRT ini, peneliti akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami para istri, dan menganalisis bentuk kekerasan-kekerasan fisik terhadap wanita (istri). Tambah lagi, akan mencoba menyelidiki sebab terjadinya bentuk kekerasan-kekerasan tersebut, dan memberikan perhatian khusus apakah penyebab tersebut ada kaitannya dengan keadaan yang dialami istri yang bekerja tidak sekedar sebagai ibu rumah tangga. Bahwa hal ini akan membantu menjelaskan mengapa kekerasan itu terjadi, dan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kekerasan tersebut.

Setelah itu, juga perlu memberikan gambaran tentang para istri menjelaskan keadaan mereka yang sedang mendapat perlakuan kasar dari suami mereka sendiri. Jelas dalam ajaran agama Islam menekankan bahwa penghargaan istri terhadap suami mereka mungkin mempengaruhi persepsi para istri tersebut tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap mereka.²

Pada dasarnya, Perbuatan KDRT ialah sebuah perilaku yang dilakukan oleh suami/istri, baik suami maupun istri untuk menjadikan suatu posisi yang penting dalam sebuah kehidupan berkeluarga mereka, pelaku menginginkan untuk menjadikan posisi atau mengatur dalam suatu rumah tangga, baik itu mengatur kebebasan, mengatur hak atau lain-lainnya. Khususnya tidak hanya berbentuk fisik saja dan bisa berbentuk psikis ataupun dengan cara lainnya.

Cara lain yang contohnya ketika pelaku melarang korban untuk bekerja atau sebaliknya. Hal ini yang menjadikan korban selalu mempunyai ketergantungan

² setyawati lely, *Refleksi diri para korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga*, CV ANDI OFFSET, yogyakarta, hlm2.

secara keuangan pada pelaku, itu sudah masuk kekerasan dalam rumah tangga, atau sebaliknya seorang istri dipaksa kerja oleh suaminya untuk memenuhi keperluan keluarga atau kebutuhannya sendiri, tanpa suami memberikan nafkah, itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Hampir banyaknya pelaku kekerasan rumah tangga atau korban kekerasan rumah tangga dia enggan meninggalkan pasangannya dan bertahan untuk tetap bersama, padahal selalu terjadi penganiayaan dan sering mendapatkan penderitaan yang berat.

Pada dasarnya, pelaku kekerasan kebanyakan tak asing di kehidupan mereka, apalagi orang yang sangat dipercayai atau yang dicintai oleh korban. Ketika kekerasan dilakukan oleh suami tidak di situasi yang aman si istri akan menganggapnya hal yang sangat wajar. Karena seorang istri dituntut harus mendengarkan perintah suaminya meski itu sulit dilakukannya.

Kemungkinan yang lain juga ialah bahwa si korban takut dengan pelaku, dan perasaan takut inilah yang akhirnya dipakai pelaku untuk menguasai tingkah laku korban secara menyeluruh.

Kekerasan dalam rumah tangga juga dalam Hukum Pidana Islam ini termasuk ke dalam kategori *jarimah*, tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadits disebut sebagai *Jarimah*.

Suatu tindakan yang dinamai *jarimah* (peristiwa, tindakan atau delik) apabila perlakuan tersebut menjadikan kesengsaraan bagi orang-orang secara umum atau masyarakat baik untuk anggota badan atau jiwa, benda, harta, nama baik, tata aturan masyarakat, keamanan, Perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dijaga dan

dipelihara keberadaannya. Jadi yang menjadikan suatu tindakan itu dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menjadikan kesengsaran bagi orang lain, baik di lihat dari sisi material seperti jasad, nyawa, atau harta benda. Maupun non materi atau gangguan non fisik, seperti ketenangan, ketertiban, harga diri, dan sebagainya.³

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Q.S An-Nisa: 9 sebagai berikut

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika saudara tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) kemungkinan kamu tidak sukai sesuatu, dibalik itu Allah memberikan suatu kebaikan yang banyak kepadanya”.
(QS. An-nisa : 19).

Dalam Hadits Qudsi Allah SWT berfirman:

يَا عِبَا دِي إِيَّيْ حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Wahai hamba-hambaku! bahwasanya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku memutuskan untuk perkara yang diharamkan di antara kalian. Maka jauhilah kamu untuk selalu terus-menerus menzalimi”. (Shalih Muslim (IV/1583), (2577)).⁴

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2010, hlm.17

⁴ <https://muslimah.or.id/10171-islam-dan-kdrt.html>

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا خَادٍ مِمَّا إِلَّا
 أَنْ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (متفق عليه)

“Rasullulah belum pernah melakukan kekerasan fisik oleh kedua tangannya, baik kepada istri maupun pembantunya. Kecuali bila berjihad di jalan Allah” (Hr. Bukhori dan Muslim).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan menurut pasal 5 ayat (1) undang-undang No 23 tahun 2004
2. Bagaimana Sanksi Kekerasan Fisik Suami terhadap istri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam kaitannya dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang No 23 tahun 2004.
3. Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah tangga menurut Hukum Pidana Islam.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Kekerasan menurut pasal 5 ayat (1) undang-undang No 23 tahun 2004
2. Untuk mengetahui Sanksi Kekerasan fisik suami terhadap istri dalam rumah tangga menurut Hukum Pidana Islam kaitannya dengan ketentuan undang-undang No 23 tahun 2004.
3. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan, ilmu, dan menambah wawasan tentang fenomena sosial, yakni sanksi kekerasan suami kepada istri dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam
2. Manfaat Praktis bagi akademis, hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan dan dapat menambah perbendaharaan literatur di perpustakaan fakultas syari'ah dan hukum serta perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E. Kerangka pemikiran

Kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Kekerasan selalu terjadi berdampingan dengan tindak pidana, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). selalu menjadi perhatian banyak orang. Kekerasan ini terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga di mana selalu banyak menimpa kaum *hawa*. Kekerasan ini lebih tersembunyi (*hidden crime*), baik pelakunya atau korbannya selalu menyembunyikannya dan bersikap baik-baik saja atas perbuatannya tersebut dari pandangan umum. Pada kenyataan ini sangat sulit diukur secara pasti banyaknya kekerasan terhadap kaum *hawa*, hal ini disebabkan harus lebih dalam untuk mengetahui langsung pada sisi pribadi kaum *hawa*, yang kaum *hawa* sendiri tidak mau terbuka untuk membicarakan hal ini.

Kekerasan ini terhadap perempuan secara luas hanya diatur dalam KUHP, di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun, pada perkembangan kekerasan terhadap istri selalu melonjak tinggi sehingga banyak menjadikan perhatian oleh sifat dan dampaknya yang luas bagi masyarakat. Data yang tercatat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa dicari dari beberapa jumlah institusi, hal ini terdapat dalam sebuah aturan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.⁵

Hukum Islam juga tidak hanya berbicara tentang aqidah, ibadah, dan muamalah tetapi dalam hukum Islam juga mengatur persoalan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia salah satunya adalah hukum *jarimah*.

Hukum *jarimah* mempunyai 2 bagian yaitu khusus dan umum. Bagian umum *jarimah* ialah bagian-bagian yang selalu ada di setiap jenis *jarimah*, sedangkan bagian khusus *jarimah* ialah bagian-bagian yang hanya ada pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak ada pada jenis *jarimah* yang lainnya.⁶

Jarimah itu bisa dijadikan beberapa jenis-jenis dan macam-macam sesuai kedudukan yang ada. Pada dasarnya, menurut para Ulama *jarimah* dibagi dari beberapa unsur berat dan unsur ringan hukumannya serta dijelaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-Hadits. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi 3 bagian, ialah:

- a. *Jarimah hudud*,
- b. *Jarimah qishas/diyat*, dan

⁵ Muhamad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2017, hal. 1.

⁶ A Djazuli, *fiqih jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 12.

c. *Jarimah ta'zir*

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Q.S An-Nisa: 9 sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika saudara tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) kemungkinan kamu tidak suka sesuatu, dibalik itu Allah memberikan suatu kebaikan yang banyak kepadanya”. (QS. An-nisa : 19).

Dalam Hadits Qudsi Allah SWT berfirman:

يَا عِبَا دِيٍّ إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَا لَمُو

“Wahai hamba-hambaku! Bahwasanya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku memutuskan untuk perkara yang diharamkan di antara kalian. Maka jauhilah kamu untuk selalu terus-menerus menzalimi”. (Shalih Muslim (IV/1583), (2577).

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا خَادٍ مِمَّا إِلَّا أَنْ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (متفق عليه)

“Rasullulah belum pernah melakukan kekerasan fisik dengan kedua tangannya, baik kepada istri maupun pelayannya.. Kecuali bila berjihad di

jalan Allah". (Hr. Bukhoari dan Muslim).

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah ada 2 hal yang beda. Karena tujuan pidana tidak terbelah dari aliran hukum pidana. Jika aliran-aliran di dalam hukum pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terdapat salah satu teori gabungan yaitu:

Teori Gabungan

Vos secara tegas mengungkapkan selain teori absolut dan teori relatif ada juga yang disebut kelompok ketiga yaitu teori gabungan. Di sini ada beberapa campuran dengan pembalasan dan ketertiban masyarakat. Sebagai pengikut teori gabungan, vos menyebutkan titik utamanya ada pada pidana ialah pembalasan dan perlindungan masyarakat, tentunya vos memberikan berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.⁷

Menurut Hukum Pidana Islam Tindak Pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi :

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukuannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had*. Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. hlm3

2. *Qishas* artinya menyelusuri jejak. Selain itu *qishas* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah *syara*, *qishas* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.
3. *Jarimah diyat* sebagaimana dikutip dari Sayid Sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.
4. *Jarimah Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syari'at*. Dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.

Untuk Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 5 ayat 1 undang-undang No 23 tahun 2004 lebih kepada *qishas* dilihat dari hadits an-Nasa'i yang berbunyi:

(Nasa'i-6983):Al Harits bin Miskin berkata dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari Sufyan dari 'Amru dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata; dahulu pada Bani Israil terdapat hukum *qishas* namun tidak ada *diyat* pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat yang artinya (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu

pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik pula. Pemberian maaf itu adalah menerima *diyat* pada pembunuhan yang disengaja, dan hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar *diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, serta melaksanakan ini dengan kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat dari apa yang diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah *qishas* bukan *diyat*.

F. Langkah-langkah penelitian

Untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis sanksi kekerasan suami terhadap istri ini peneliti memakai beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode peneliti yang dipakai ialah cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk kegunaan dan tujuannya. Oleh karena itu peneliti dalam penelitian ini memakai metode *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode penelitian yang bersifat normatif. Untuk membantu analisis data, dilakukan pendekatan *juridis normative* yang mana pendekatan ini ialah suatu penelitian pada data-data yang berkaitan pada kaidah-kaidah hukum, ilmu dan kaidah hukum pidana Islam maupun kaidah-kaidah lainnya yang bersangkutan dengan Undang-undang no 23 tahun 2004 tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis data penelitian ini merupakan kualitatif di mana data kualitatif merupakan kata-kata dan lebih identik dengan sifat. Menyebabkan tidak dapat diukur dan dihitung dengan pasti. Kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yakni penelitian akan lebih mengumpulkan teori atau data serta pedoman pada buku yang sudah ada, hasil penelitian, kesimpulan dan saran.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normative* yang mana pendekatan ini ialah suatu penelitian yang mengacu terhadap data yang berkaitan pada kaidah-kaidah hukum, ilmu dan kaidah hukum pidana Islam maupun kaidah-kaidah lainnya yang bersangkutan dengan Undang-undang No 23 tahun 2004

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah *teknik library research*/kepastakaan adalah teknik pengumpulan data *teknik library research* ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan dan dilakukan dengan menggunakan catatan, baik berupa buku atau majalah dengan sumber data lainnya yang ada di perpustakaan.

5. Analisa Data

Analisis data yang dipakai oleh peneliti ialah metode komparatif, metode ini merupakan penelitian yang bersifat membandingkan, yakni

membandingkan persamaannya dan perbedaan-perbedaannya atau lebih kepada sifat-sifat dan fakta objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini peneliti dapat melihat perbedaannya, selain itu juga di dalam penelitian ini bisa dicermati untuk kekurangan-kekurangan dan kelebihan bagi penelitian terlebih dahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Pertama, Lestari, Pupu puji dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga: Pada Pasangan I dan A di Desa Ganjarsari Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tentang penelantaran rumah tangga I dan A, bagaimana perlindungan hukum bagi korban dan apakah penelitian ini bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2004.
2. Kedua, Lestari, Jesica “sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam yaitu dipandang dengan *jarimah qishash* dan *diat*
3. Ketiga, Agustian , Pipin Dian “Sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

perspektif *fiqih jinayah*". Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tentang perbandingan tindak pidana kekerasan fisik dan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik menurut *fiqih jinayah*

Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek kajiannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pupu Puji Lestari lebih kepada perlindungan korban penelantaran tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dari penelitian yang dilakukan oleh Jesica Lestari dan Pipin Dian Agustian adalah mengkaji tentang tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan menurut Hukum Pidana Islam, Sedangkan penelitian yang sedang peneliti kerjakan adalah lebih mengacu kepada sanksi kekerasan suami terhadap istri dalam pasal 5 tentang larangan orang yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga.